

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang seluruh aspeknya terkandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan upacara yang sakral.<sup>1</sup>

Pernikahan bertujuan untuk memajukan kehidupan manusia dalam kedamaian dan kebahagiaan sehingga terjalin rasa saling mencintai dan kasih sayang antara suami istri dan keluarga lainnya guna mewujudkan keluarga sejahtera. Anak-anak sangat membutuhkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah, karena hanya disitulah tempat dan lingkungan alami yang dapat digunakan untuk mendidik anak secara baik dan benar, baik itu pendidikan jasmanai maupun pendidikan rohani yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan pendidikan anak-anaknya. Rumah tangga yang dipenuhi

---

<sup>1</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8

rasa damai, aman dan harmonis satu sama lain akan menciptakan kebahagiaan yang hidup di masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang terpelajar dan penuh harapan dimasa depan. Hubungan hermonis antara orang tua dan anak sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang jiwa dan pendidikan anak, hubungan yang harmonis penuh pengertian dan kasih sayang berdampak positif pada kepribadian anak. Mengingat rumah tangga merupakan tempat pertama pendidikan anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tujuan pendidikan anaknya.<sup>2</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga adalah suatu organisasi atau lembaga terkecil yang membentuk masyarakat. Untuk membentuk keluarga tersebut diperlukan adanya akad nikah yang diakui oleh masyarakat dan agama.<sup>3</sup> Dengan demikian, keluarga merupakan suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Dari ikatan ini lahirlah keturunan yang secara sah menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu ayah untuk memelihara dan mengembangkannya.<sup>4</sup>

Pada umumnya setiap individu sangat berharap agar pernikahannya seumur hidup agar tercipta keluarga yang sakinah (ketentraman), mawaddah (cinta) dan warahmah (kasih sayang). Namun kenyataannya, membangun pernikahan yang bahagia tidaklah mudah. Kehidupan pernikahan seringkali berakhir di tengah jalan. Yang terjadi bukanlah kecocokan antara suami dan istri, melainkan semakin terlihat perbedaan satu sama lain. Beberapa pasangan setelah memiliki anak kemudian berpisah, karena tidak

---

<sup>2</sup> Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19.

<sup>3</sup> William J. Goode, sosiologi keluarga, ( Bumi Aksara: Jakarta, 1991) , hal.2.

<sup>4</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Reneka Cipta: Jakarta,1991), hal.288

menemukan keselarasan lagi satu sama lain, sehingga pada akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan akhirnya memilih untuk bercerai.

Perceraian adalah berpisahny hubungan antara pasangan suami istri akibat ketidakmampuan suami isteri menjalankan perannya masing-masing. Dalam hal ini, perceraian dianggap sebagai akibat dari perkawinan yang tidak stabil, dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan diakui secara resmi oleh hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian adalah hancurnya keluarga karena salah satu atau kedua belah pasangan memutuskan untuk meninggalkan satu sama lain untuk berhenti menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.<sup>6</sup> Umumnya perceraian terjadi karena adanya faktor yang mendorong suami dan istri untuk bercerai, faktor-faktor ini berbeda antara suami dan istri.<sup>7</sup>

Setiap kali orang tua bercerai, tentu akan berdampak buruk pada proses pendidikan dan perkembangan mental anak, karena anak di bawah umur biasanya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya. Perceraian orang tua merupakan masalah besar terutama bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur, sebab masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana kekeluargaan berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Suasana keluarga yang rusak dapat menghambat anak dalam belajar dengan baik

---

<sup>5</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hlm. 137.

<sup>6</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 160

<sup>7</sup> George Levinger dan Ihromi (1999:153-155)

bahkan memberikan pengaruh negatif pada pikirannya pada masa pertumbuhannya, karena kepribadian anak pada umumnya terbentuk melalui pengalaman yang diperoleh pada masa kecil. Pengalaman yang didapatkan anak pada masa kecil baik yang pahit maupun menyenangkan semuanya mempengaruhi kehidupan mereka di kemudian hari.<sup>8</sup>

Setelah perceraian, bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua untuk mengasuh anaknya, melainkan kewajiban ini sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri. Ada tiga bidang pengasuhan anak yaitu melindungi tubuhnya dari segala sesuatu yang merugikan anak, menyediakan tempat tinggal sebagai tempat berlindung dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.<sup>9</sup> Anak merupakan anugerah yang sangat besar dari, mereka harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Oleh karena itu, kedua orang tua harus merawat, mendidik dan melindungi anak dengan baik. Selain itu kedua orang tua wajib mendidik di dalam keluarganya, sebagai wujud menjaga amanah yang diberikan Allah kepadanya dan kesadaran akan tanggung jawab yang dipikulnya.<sup>10</sup>

Secara aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak apabila anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Dengan demikian dapat dipahami

---

<sup>8</sup> Zakiah Dradjat, ilmu Jiwa Agama,(Jakarta: Bulan Bintang,1979), hal.36.

<sup>9</sup> Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, cet. 1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005, hlm. 32.

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 195

bahwa bila anak masih berusia 12 tahun maka ibu menjadi orang yang lebih berhak mengasuh anak. Meskipun ibu lebih berhak seorang ayah tetap diberikan kesempatan untuk mengunjungi anak tersebut. Selain itu, seorang ayah berkewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak hingga dewasa.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah<sup>12</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian anak yang dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, tetapi biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Maka jelas tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena perceraian.

Sedangkan dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,*

---

<sup>11</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 2, cet. 1, terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 47.

<sup>12</sup> Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 248

*menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*.<sup>13</sup>

Jika kita lihat kedua pasal diatas, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batas usia anak, dan menjelaskan secara langsung apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibu, sedangkan dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Hak yang wajib di dapatkan seorang anak dari orang tuanya sejak dilahirkan di dunia sesuai aturan Undang-Undang yang ada. Dalam perlindungan hukum anak dapat di pahami selaku usaha perlindungan hukum bahwa dari beragam kebebasan serta hak asasi anak maupun beragam keperluan yang berkaitan dengan kesejahteraanya. Perceraian memiliki dampak hukum, salah satunya terkait anak.

Pada dasarnya tanggung jawab mengasuh anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya yang masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.<sup>14</sup> Pengasuhan anak sendiri merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh orang tua, karena tanpa adanya pengasuhan anak dengan baik, maka akan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Jika anak masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berdampak buruk pada masa depan mereka, bahkan bisa mengancam keadaan jiwa mereka. Oleh karena itu, anak-anak harus dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik. Anak juga

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

<sup>14</sup> Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 247.

mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya, karena orang tua yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak.<sup>15</sup>

Dasar hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh ke tangan ibu karena alasan batin dan psikologis anak yang masih sangat membutuhkan seorang ibu. Baik dari segi kehidupan sehari-hari maupun dari segi pendidikan anak.<sup>16</sup> Namun ada beberapa Perkara yang dimana Majelis Hakim memutuskan perkara hak asuh anak jatuh kepada ayah.

Oleh karena itu, menjadi hal menarik bagi penulis untuk mengamati penetapan hak asuh anak yang jatuh ke ayah. Maka dari itu, penulis mengangkat kasus tersebut untuk dituliskan sebuah skripsi dengan judul “**IMPLIMENTASI KETENTUAN HAK ASUH ANAK TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH KEPADA AYAH DI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**”

**Tabel 1.1**

Berikut terdapat penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan	Pembahasan
1.	Diana Yulita Sari (2021)	Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi	1. Bagaimana konsep pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan	Dalam penelitian ini mengkaji tentang konsep pengasuhan anak dan

<sup>15</sup> Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah, hlm. 237

<sup>16</sup> Al-Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2020)

		<p>Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)</p>	<p>Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana perbedaan dan persamaan Kompilisi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua?</p>	<p>persamaan serta perbedaan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undan No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p>
2.	<p>Bryan Kevin P. Samosi</p>	<p>Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan</p>	<p>1. Bagaimana Pengaturan tentang Hak Asuh Anak menurut Hukum Perdata?</p>	<p>Dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaturan</p>



	r (2021)	Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019P N.Mdn)	2. Bagaimana Akibat Hukum Perceraian Dalam Suatu Perkawinan? 3. Bagaimana Hak Asuh Anak Pasca Perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/P N.Mdn?	hak asuh anak menurut Hukum Perdata, mengetahui akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan serta hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/201 9/PN.Mdn
--	-------------	---	---	---

Dari tabel tersebut di atas bahwa Penelitian yang di ajukan penulis terdapat perbedaan dengan Penelitian terdahulu yang telah disebutkan di tabel perbedaannya. Dalam penelitian terdahulu yang pertama membahas tentang konsep pengasuhan anak dan persamaan serta perbedaan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan, yang kedua membahas mengenai pengaturan hak asuh anak menurut Hukum Perdata, mengetahui akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan serta hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn, namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan Hak Asuh Anak, penelitian ini membahas mengenai implementasi ketentuan hak asuh anak terhadap penetapan hak asuh kepada ayah di perkara perceraian di Pengadilan Agama.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Hakim meng-implementasi Ketentuan Hak Asuh Anak Terhadap Penetapan Hak Asuh Kepada Ayah di Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana cara hakim memberikan pertimbangan dalam penetapan Hak Asuh Anak di bawah umur Kepada Ayah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini selaras dengan ruusan masalah yang telah penulis buat yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang pengimplementasian oleh hakim terkait ketentuan hak asuh anak terhadap penetapan hak asuh kepada ayah di perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Untuk mengetahui cara hakim dalam memberika pertimbangan dalam penetapan Hak Asuh Anak di bawah umur Kepada Ayah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana tujuan dan manfaat yang telah peneliti uraikan di atas, maka adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebaagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontirubusi menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca terkait pelaksanaan ketentuan hak asuh anak di pengadilan agama.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang membutuhkan penelitian ini atau memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau disebut juga penelitian lapangan, data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Kota Malang sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan, wawancara, ataupun

observasi. Pada penelitian ini juga penulis langsung terjun pada tempat lokasi penelitian serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki wewenang tersebut.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malang yang beralamat Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang adalah untuk mengetahui Bagaimana Hakim meng-implementasi Ketentuan Hak Asuh Anak Terhadap Penetapan Hak Asuh Kepada Ayah di Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dan Bagaimana cara hakim memberikan pertimbangan dalam penetapan Hak Asuh Anak di bawah umur Kepada Ayah.

## 3. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (Dua) jenis sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pengamatan langsung, pendapat dan lainnya yang diperoleh dari sumber utama.

Dalam hal ini data utama yang di dapatkan oleh penulis, yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menafsirkan dari data primer yang bertujuan memperkuat alasan di dalamnya, seperti buku-buku, jurnal terdahulu dan publikasi lainnya dengan permasalahan yang peneliti kaji.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini di peroleh melalui penelitian lapangan yang mendapatkan data sehingga siap untuk di Analisa. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara primer dimana menghasilkan data yang lebih akurat karena Teknik ini dilakukan secara langsung. Teknik yang dilakukan penulisan dalam penelitian ini, yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah perbincangan antara dua orang yang saling bertemu, dimana seseorang sebagai pewawancara untuk mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dari narasumber dengan rumusan masalah penulis yang akan di lakukan penelitian. Dalam penelitian ini narasumber adalah Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang bernama Bapak Drs.Wanjofrizal.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber yang diperoleh penulis dalam bentuk tulisan dan dokumen yang dimana berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

c. Studi Keputusan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai landasan teoritis dengan membaca dan memahami buku dan berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penulis.

d. Analisis Data

Metode ini merupakan metode deskriptif kualitatif yang dimana fokus utamanya adalah menjawab pertanyaan dari penelitian terkait apa, dimana, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam oleh penulis agar terciptanya suatu pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Metode ini juga berfokus pada kata-kata atau audio.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang berisi tentang apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini yang terdiri dari 4 BAB antara lain:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab 1 ini berisi tentang pendahuluan dari skripsi yang akan penulis bahas. Isi dari pendahuluan mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab 2 ini berisi tentang tinjauan umum untuk menguraikan landasan teori atau kajian yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang diperoleh oleh penulis.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab 3 ini berisi tentang pembahasan yang di mana akan membahas tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis, penyajian data dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab 4 ini berisi penutup yang dimana terdapat kesimpulan dari pembahasan yang telah di jabarkan dan sarab n-saran untuk menjadikan perbaikan dari penelitian yang akan diangkat oleh penulis.

